

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanaman Perkebunan merupakan bagian dari pembangunan Pertanian dan merupakan salah satu potensi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk melihat perkembangan perekonomian melalui tanaman andalan yang tidak lain yaitu Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit khususnya Perkebunan Rakyat. Tanaman kelapa sawit milik rakyat yang distribusikan kepada produsen-produsen untuk diolah menjadi beragam produk olahan minyak kelapa sawit dapat di gunakan sehari-hari, mulai dari makanan, kosmetik, hingga bahan bakar minyak nabati. Produksi kelapa sawit di Indonesia berpotensi memberi manfaat-manfaat lokal (jika pengembangannya mengikuti pengelolaan yang berkelanjutan) antara lain peningkatan penghasilan bagi masyarakat sekitar, peningkatan pendapatan pemerintah, pengurangan kemiskinan dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019).

Di dalam perkebunan rakyat masyarakat tidak berkerja sendiri melainkan ada koperasi unit desa yang merupakan lembaga pertanian yang berfungsi menghimpun hasil produksi perkebunan rakyat dan lembaga pertanian memiliki peran menjaga stabilitas pendapatan masyarakat. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat. Dalam pranata sosial Kelembagaan petani juga menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu

segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme (Suradisastra, 2008).

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem on farm dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir. Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka. Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut (Jamal, 2008).

Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).

Keberhasilan penerapan suatu kelembagaan pertanian tidak semata-mata diukur dengan nilai tambah ekonomi, namun harus mempertimbangkan peran dan fungsi nilai-nilai sosio-kultural secara utuh. Nilai sosio-kultural mencerminkan keberagaman adat dan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi

kebhinekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan kelembagaan Pertanian ke depan hendaknya mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dengan Menggunakan kaca mata modernisasi sebagai salah satu alat pembenaran dan bukan semata mata mengedepankan kelembagaan impor. Untuk menyamakan persepsi mengenai penelitian ini, perlu adanya definisi dan istilah-istilah yang digunakan untuk menjadi tolak ukur penyelesaian skripsi. Persepsi penyamaan ini saya dapat dari Buku Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit Tahun 2018-2020. Definisi dari istilah-istilah yang digunakan yaitu

- ❖ **Kelapa Sawit (*Elaeis*)** adalah tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak yang termasuk dalam keluarga *Arecaceae* yang terdiri dari dua spesies yaitu kelapa sawit Afrika (*Aleais guineensis*) dan kelapa sawit Amerika (*Aleais oleifera*).
- ❖ **Tanaman Perkebunan** adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
- ❖ **Perkebunan Rakyat** (tidak berbadan hukum) adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat.
- ❖ **Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)** adalah tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi.
- ❖ **Tanaman Menghasilkan (TM)** adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.

- ❖ **Tanaman Rusak / Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/TTM)** adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (Produksi kurang dari 15 % dari produksi normal).
- ❖ **Luas Areal** adalah jumlah total luas lahan yang ditanami tanaman perkebunan yang diukur dalam satuan hektar (Ha).
- ❖ **Produksi** adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester/triwulan laporan.
- ❖ **Produktivitas** adalah jumlah total produksi berdasarkan wujud produksi yang dihasilkan per satuan luas yang dipanen pada semester/triwulan laporan yang digunakan, yang diukur dalam satuan kilogram per hektar (Kg/Ha).
- ❖ **Tandan Buah Segar (TBS)** adalah buah kelapa sawit yang masih ada di pohon maupun yang sudah dipanen, masih lengkap dengan tandannya.

## **1.2 Rumusan Masalah / Identifikasi Masalah**

1. Berapa besar pendapatan petani tanaman kelapa sawit Perkebunan Rakyat di Desa Siancimun, Kabupaten Padang Lawas Utara ?
2. Apa peranan Koperasi Unit Desa Siancimun, Kabupaten Padang Lawas Utara ?
3. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap pendapatan Perkebunan Rakyat Desa Siancimun, Kabupaten Padang Lawas Utara ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan tujuan yang di maksudkan dalam usulan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui besar pendapatan petani tanaman kelapa sawit Perkebunan Rakyat di Desa Siancimun, Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui peranan Koperasi Unit Desa Siancimun, Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Mengetahui faktor sosial berpengaruh terhadap pendapatan Perkebunan Rakyat Desa Siancimun, Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai syarat kelulusan untuk mengambil gelar di program agribisnis Fakultas Pertanian pada universitas Islam Sumatera Utara.
2. Sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan pertanian demi kesejahteraan masyarakat di ruang lingkup instansi.
3. Sebagai kajian dasar untuk membuat perencanaan yang baik untuk penggiat sistem usaha tanaman.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perkembangan Koperasi di Indonesia**

Perkembangan koperasi di Indonesia terus berkembang. Perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya pertumbuhan koperasi di Indonesia. Tetapi di dalam perkembangannya banyak terjadi hambatan-hambatan. Sebelum mengetahuinya terlebih dahulu diperlukan sejarah koperasi.

##### **2.1.1 Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Terpimpin**

Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, dimana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat menjadi/sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis.

Pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi.

Menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang, bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalism, tetapi juga tidak menjamin bentuk

organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya.

### **2.1.2 Koperasi Pada Masa Orde Baru**

Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1996 dan setelah itu pada tanggal 18 Desember 1966 dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata, menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemurniannya.

Berhubung dengan hal itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketepatan-ketepatan MPRS Sidang ke IV dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Koperasi tetap bersama-sama dengan sector ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan diri dalam bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan hal itu, maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu.

Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap “ ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani “. Di bidang idiil, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka politik maupun perjuangan bangsa Indonesia. Menurut pasal. 3 UU No. 12/1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata azas kekeluargaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “ koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang sebagai manusia secara bersamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat”.

### **2.1.3 Koperasi Pada Masa Reformasi**

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur

serta pembelian bersama. Selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah.

Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuat-nya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota atau “kabupaten dan kota” agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat).

Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jatidirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia.

Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkuat pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembentukan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

#### 2.1.4 Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi simpan pinjam Makmur Mandiri Tahun 2020, Secara daring, Kamis (28/1). Teten memahami bahwa kondisi ekonomi global termasuk perekonomian Indonesia, tekontraksi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil survei KemenKopUKM pada juli 2020, turbulensi ekonomi tersebut juga memberi dampak bagi koperasi. Tiga kelompok usaha Koperasi paling terdampak pandemi masing-masing Koperasi Simpan Pinjam (41%), Koperasi Konsumen (40%), dan Koperasi Produsen(10%). Permasalahan Utama yang dihadapi Koperasi di Masa Pandemi Covid-19 adalah Permodalan (47%) Penjualan Menurun (35%), dan Produksi Tehambat (8%). *Maka perkembangan koperasi di tahun terakhir ini yaitu Pandemi Covid-19 Menjadi Momentum Transformasi Koperasi Ke Ekonomi Digital.* Adapun perkembangan Koperasi di Indonesia sebagai berikut.

Tabel. 2.1.4 Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah
1	2015	150.223 Unit
2	2016	151.170 Unit
3	2017	152.174 Unit
4	2018	126.343 Unit
5	2019	123.048 Unit
6	2020	127.124 Unit
<b>Rataan</b>		<b>138.347 Unit</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan dari data diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami penurunan dari 150.223 unit yang aktif hingga 127.124 unit dengan kata lain sangat sangat cocok untuk untuk diteliti.

## **2.2 Kelengkapan Koperasi**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (1) Menyatakan bahwa Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mengacu pada pasal tersebut maka pengertian koperasi seperti tercantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah *badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.*

### **2.2.1 Perangkat Organisasi Koperasi**

Perangkat organisasi koperasi disebut juga alat kelengkapan organisasi yang terdiri dari atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

#### **1. Rapat Anggota**

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota di hadiri oleh para anggota, namun pada koperasi yang anggotanya sangat banyak rapat anggota biasanya menggunakan perwakilan anggota yang diambil secara acak. Namun anggota lain tetap mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat anggota secara tertulis.

Rapat anggota dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika belum diperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pemungutan suara dan setiap anggota memiliki satu suara (*one man one vote*).

## 2. Pengurus

Pengurus dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota dan mempunyai tugas yaitu :

- ❖ Mengola koperasi dan usahanya.
- ❖ Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatn belanja koperasi.
- ❖ Menyelenggarakan rapat anggota.
- ❖ Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya.
- ❖ Menyelenggarakan pembukuan keuangan dengan tertib dan menyusun laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak pengguna (*stakeholder*).

## 3. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Oleh dari itu, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pertanggung jawaban tersebut diwujudkan dengan laporan tertulis tentang pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengolahan koperasi.

### 2.2.2 Prinsip Koperasi

Dalam badan usaha koperasi di kenal adanya identitas ganda (*dual identity*) dalam koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan koperasi. Ini yang menjadi kriteria yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Koperasi merupakan perusahaan yang didirikan oleh kelompok koperasi untuk memperbaiki status sosial ekonomi anggota.

Prinsip koperasi sebagai garis pemandu untuk memasukkan nilai-nilai yang terlandaskan didalam praktiknya. Praktiknya ini yang akan sebagai metode penerapan prinsip, dan mengikuti pedoman umum dari prinsip-prinsip , tetapi disesuaikan dengan tuntutan waktu dan lingkungan. Landasan yang digunakan *KOPERASI INDONESIA* yaitu landasan idiil koperasi adalah pancasila, landasan struktural koperasi adalah UUD Tahun 1945, landasan gerak koperasi adalah UU Nomor 25 Tahun 1992, dan landasan Mental koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Selanjutnya , prinsip koperasi berdasarkan **Pasal 12PP No. 7 Tahun 2021** tentang perkoperasian dalam hal "*pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota koperasi*" pada ayat (1) sehingga dilaksanakan dengan berpedoman pada ayat (5) yaitu :

#### 1. Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka

Sifat sukarela menegaskan bukan saja tidak boleh ada paksaan di dalamnya baik itu dari siapa pun untuk menjadi anggota koperasi, tetapi juga diperlukan kesadaran dan keyakinan akan cita-cita luhur koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Sebagai konsekuensi keanggotaan sukarela, setiap anggota dapat bebas keluar masuk keanggotaan atau bebas masuk sebagai anggota. Hal itu tergantung sebagai motivasi masing-masing dan kesadaran solidaritas yang menjadi prinsip pokok koperasi. Para anggota koperasi yang tidak mempunyai solidaritas yang tinggi, keanggotaannya akan selalu goyah.

#### 2. Pengolahan Dilakukan Secara Demokratis

Setiap anggota berhak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, serta mengoreksi tindakan pengurus koperasi. Ini mencerminkan pelaksanaan

demokrasi langsung yang sangat didambakan oleh para anggota koperasi berdasarkan musyawarah. Para anggota inilah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

### 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding Dengan Besarnya Jasa Usaha Anggota.

Pembagian sisa hasil usaha dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

### 4. Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya di pergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekadar mencari keuntungan dari besarnya bunga. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, tidak semata-mata atas besarnya modal yang ditanamkan.

### 5. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanda bergantung pada pihak lain yang dilandasi kepercayaan pada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan berkehendak untuk mengola diri sendiri.

### 6. Pengembangan Pendidikan Koperasi

Setiap anggota berhak untuk mendapatkan tambahan pengetahuan khususnya tentang perkoperasian.

## 7. Kerjasama Antarkoperasi

Kerja sama antarkoperasi dapat meningkatkan kemampuan koperasi, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Manfaat kerja sama antarkoperasi, antara lain :

- ❖ antarkoperasi dapat saling belajar,
- ❖ koperasi dapat mengembangkan skala ekonomis, baik produksi maupun pemasaran.
- ❖ Kerja sama antarkoperasi memperkuat daya tawar-menawar, baik *input* maupun *output*.
- ❖ Adanya kerja sama, baik dengan sesama koperasi ataupun mitra usaha lain dapat mengurangi biaya.

### 2.2.3 Peran Koperasi

Pembangunan koperasi harus terus dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan untuk mencapainya. Dengan memperhatikan konstitusi negara ( Pasal 33 Ayat 1), visi dan misi pembangunan, serta lingkungan strategis maka dapat ditetapkan tujuan pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang selaras dengan tujuan pembangunan.

Peran Koperasi yang selaras dengan tujuan pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu :

- ❖ Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang demokrasi dan mampu memberikan lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi.
- ❖ Meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya.

- ❖ Meningkatkan kesempatan berusaha dan memperluas lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Memantapkan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri-nya sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- ❖ Meningkatkan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan koperasi.

#### **2.2.4 Landasan Hukum Koperasi**

Koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 2 sebagai berikut:

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai manusia diwajibkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Dasar kegiatan koperasi adalah gotong royong antara pengurus, petugas, anggota dan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama yaitu mencapai kesejahteraan yang baik sehingga dapat dirasakan oleh berbagai aspek. Adapun beberapa peranan koperasi yang telah di teliti sebagai berikut :

**Tabel 2.** Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Rizki Fathia Rahmah (2020)	Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro	Bagaimana peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro?	<i>D</i> <i>E</i> <i>S</i> <i>K</i> <i>R</i> <i>I</i> <i>P</i> <i>T</i> <i>I</i> <i>F</i>	Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh para pengusaha dengan cara pemasaran dan permodalan.
2.	Ulfa Aulia (2017)	Peranan Koperasi Unit Desa (Kud) Terhadap Usaha Tani Kelapa Sawit Masyarakat	Bagaimana peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Usaha tani Kelapa Sawit masyarakat	<i>D</i> <i>E</i> <i>S</i> <i>K</i> <i>R</i> <i>I</i> <i>P</i>	Koperasi dalam hal menyediakan pupuk, obat-obatan dengan harga yang lebih murah dan di bayarkan secara dicicil atau kredit

		Batahan (Studi Kasus : Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)	Batahan?	<i>T</i> <i>I</i> <i>F</i>	dan untuk harga jual kelapa sawit ke PKS (Pabrik) memberikan harga Rp 2.000/kg pemberian peminjaman kredit oleh agen kepada anggota dengan bungga 1% per bulan.
3.	Sucia Nazriati (2018)	Analisis Kinerja Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota Berdasarkan Studi Mashlahah Dalam Ekonomi Islam (KPRI Binarata Banda Aceh)	Bagaimana kinerja kpri binarata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi?	<i>D</i> <i>E</i> <i>S</i> <i>K</i> <i>R</i> <i>I</i> <i>P</i> <i>T</i> <i>I</i> <i>F</i>	Analisis kinerja KPRI Binarata dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya juga masyarakat umum yang di lakukan melalui kinerja pengurus dan karyawan dinilai sudah cukup baik walaupun masih ada terdapat kekurangan akan tetapi peneliti menilai bahwa kinerja KPRI Binarata Banda Aceh cukup baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan kualitas kinerjanya,

					standar kinerjanya, dan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik.
--	--	--	--	--	---

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua *spesies* yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007: 1).

### 2.3.2 Biaya Produksi

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya terjadi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang. Sementara itu, biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal (Prasetyo,2008).

Biaya yang tersedia berhubungan langsung dengan peran petani sebagai manajer dan juru tani dalam mengelola usaha taninya. Seberapa besar tingkat penggunaan biaya produksi penggunaan maka akan menurunkan pendapatan usaha taninya (Suratiah, 2009).

### 2.3.3 Pendapatan

Pendapatan bersih (*net return*) adalah bagian dari pendapatan kotor yang dapat dianggap sebagai seluruh modal yang dipergunakan di dalam bertani. Pendapatan bersih dapat diperhitungkan dengan mengurangi pendapatan kotor dengan biaya mengusahakan (Hadisapoetra, 1973).

Menurut soekartawi (1995), pendapatan petani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Jadi, secara matematis cara menghitung pendapatan pada sistem monokultur adalah:

$$Pd = TR - TC$$

Keterangan:

**Pd** = Pendapatan Pekebun

**TR** = Total Penerimaan

**TC** = Total Biaya

Pendapatan keluarga petani adalah pendapatan yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha yang ditambah dengan pendapatan rumah tangga yang berasal dari luar usahatani.

### 2.3.4 Regresi Sederhana

Ilmu ekonomi membahas tentang berbagai variabel ekonomi. Sistem ekonomi dan masalah ekonomi terkait dengan interaksi beberapa variabel. Keingin

tahuan terhadap interaksi yang terjadi. Memprediksi pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya.

Regresi adalah suatu teknik statistik yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Analisis regresi merupakan analisis ketergantungan dari satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan tujuan untuk menduga atau memprediksi nilai variabel berdasarkan nilai – nilai variabel bebas.

Pengukuran pengaruh yang melibatkan satu variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) yang dirumuskan :

$$Y = a + bX + e.$$

Keterangan :

**Y** = Nilai yang dinyatakan


**a** = Konstanta

**b** = koefisien Regresi

**X** = Variabel bebas

**e** = error term'

## 2.4 Kerangka Berpikir



Keterangan :




: Objek Penelitian



: Subjek Penelitian



: Saluran Hubungan



: Saling/Ada Pengaruh